MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor produk tertentu;

b. bahwa ketentuan impor produk tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/12/2014 dinilai sudah tidak relevan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/12/2014, dan mengatur kembali ketentuan impor produk tertentu;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);

13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
16. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 – 2019;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Tertentu adalah produk yang dibatasi impornya berdasarkan Peraturan Menteri ini yang meliputi produk makanan dan minuman, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pakaian jadi dan barang tekstil sudah jadi lainnya, alas kaki, elektronik, dan mainan anak-anak.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Verifikasi atau penelusuran teknis impor adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor.
4. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis barang Impor.
5. Unit Pelayanan Terpadu Perdagangan I, yang selanjutnya disingkat UPTP I adalah unit yang menyelenggarakan pelayanan terpadu perdagangan.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
8. Koordinator Pelaksana UPTP I adalah pejabat yang ditugaskan oleh Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan pada UPTP I.

Pasal 2

(1) Impor Produk Tertentu dibatasi.

(2) Produk Tertentu yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

Pasal 4

(1) Setiap impor Produk Tertentu oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya dapat dilakukan melalui pelabuhan tujuan:
   a. pelabuhan laut: Belawan di Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Emas di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya, Soekarno Hatta di Makassar, Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, Tarakan di Tarakan, Krueng Geukuh di Aceh Utara, Bitung di Bitung;
   b. pelabuhan darat: Cikarang *Dry Port* di Bekasi; dan
   c. pelabuhan udara: Kualanamu di Deli Serdang, Soekarno Hatta di Tangerang, Ahmad Yani di Semarang, Juanda di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar.

(2) Impor Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Dumai di Dumai, Jayapura di Jayapura, dan Tarakan di Tarakan hanya untuk produk Makanan dan Minuman.

(3) Impor Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Krueng Geukuh di Aceh Utara hanya untuk produk Makanan dan Minuman, Pakaian Jadi dan Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya, Elektronik, dan Alas Kaki.

(4) Impor Produk Tertentu yang dilakukan melalui pelabuhan laut Bitung di Bitung hanya untuk produk Makanan dan Minuman, Pakaian Jadi dan Barang Tekstil Sudah Jadi Lainnya, dan Elektronik.

Pasal 5

(1) Pemasukan Produk Tertentu dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

(2) Produk Tertentu dari luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikeluarkan dari

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 6

(1) Setiap pelaksanaan impor Produk Tertentu harus terlebih dahulu dilakukan Verifikasi atau penelusuran teknis impor di pelabuhan muat.

(2) Pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);

b. berpengalaman sebagai surveyor di bidang impor paling sedikit 5 (lima) tahun;

c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis impor; dan

d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.

Pasal 8

(1) Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan terhadap impor Produk Tertentu, yang meliputi data atau keterangan paling sedikit mengenai:

   a. Negara asal dan pelabuhan muat;

   b. Pos Tarif/HS dan uraian barang;

   c. Nomor Sertifikasi Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI), untuk Produk Tertentu yang SNI-nya diberlakukan secara wajib;

d. Nomor Pendaftaran Barang;

e. Surat Pemberitahuan Notifikasi atau Surat Persetujuan Izin Edar, untuk Produk Tertentu yang dipersyaratkan;

f. *Certificate of Analysis* (CoA), untuk Produk Tertentu yang dipersyaratkan;

g. Petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia, untuk Produk Tertentu yang dipersyaratkan;

h. Waktu pengapalan; dan

i. Pelabuhan tujuan.

(2) Hasil Verifikasi atau penelusuran teknis Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyelesaian kepabeanan di bidang Impor.

(3) LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau penelusuran teknis impor dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

(4) Atas pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surveyor memungut imbalan jasa dari importir yang besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

Pasal 9

Ketentuan Verifikasi atau penelusuran teknis impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku terhadap impor kosmetik.

Pasal 10

(1) Perusahaan pemilik API-U yang mengimpor Produk Tertentu wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Produk Tertentu, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui *http://inatrade.kemendag.go.id*, dengan melampirkan

scan Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicap oleh petugas Bea dan Cukai.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnya kepada Koordinator Pelaksana UPTP I dengan tembusan kepada instansi terkait.

Pasal 11

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur Impor setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 12

API-U yang dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibekukan apabila perusahaan tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 13

API-U yang dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicabut apabila perusahaan:

a. mengimpor Produk Tertentu tidak sesuai dengan pelabuhan tujuan impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. melanggar ketentuan larangan mengeluarkan Produk Tertentu yang diimpornya dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
c. mengimpor Produk Tertentu tidak dilengkapi dengan LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau
d. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dalam waktu 2 (dua) bulan sejak API dibekukan.

Pasal 14

Pembekuan dan pencabutan API-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan oleh pejabat penerbit API-U berdasarkan rekomendasi dari Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) Terhadap Produk Tertentu yang diimpor tidak dilengkapi dengan LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib diekspor kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab importir.

Pasal 16

Penetapan sebagai Surveyor pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu dicabut apabila Surveyor:

a. melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan/atau

b. tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 17

Pencabutan penetapan sebagai Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

Dalam rangka monitoring dan evaluasi kebijakan impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap impor yang dilakukan oleh importir Produk Tertentu.

Pasal 19

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap

impor:

a. Produk Tertentu yang tercakup dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

b. Produk Tertentu pakaian jadi berupa barang kiriman paling banyak 10 (sepuluh) *pieces* per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.000,00 (seribu dolar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara;

c. Produk Tertentu elektronik berupa barang kiriman paling banyak 2 (dua) unit per pengiriman dan barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara;

d. Produk Tertentu selain sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c berupa barang kiriman atau barang pribadi penumpang atau awak sarana pengangkut yang bernilai paling banyak FOB US$ 1.500,00 (seribu lima ratus dolar Amerika) per orang, dengan menggunakan pesawat udara;

e. Produk Tertentu untuk keperluan kegiatan hulu minyak dan gas bumi, panas bumi dan mineral serta sektor energi lainnya;

f. Produk Tertentu yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P, yang digunakan sebagai barang modal, bahan baku, dan/atau bahan penolong yang terkait dengan industrinya; dan

g. Produk Tertentu yang bersifat impor sementara.

Pasal 20

Kewajiban hukum yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku atas Impor Produk Tertentu tetap berlaku.

Pasal 21

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 22

IT-Produk Tertentu yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014, dinyatakan tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

Pasal 23

(1) Ketentuan Peraturan Menteri ini tidak berlaku bagi impor Produk Tertentu dengan Pos Tarif/HS pada nomor urut 738, 744, 745, 746, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 774, 781, 791, 799, 800, 801, 802, 818, 831 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, yang dikapalkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.

(2) Impor Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *Bill of Lading* dan *Invoice*.

(3) Produk Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat tanggal 31 Desember 2015, yang dibuktikan dengan dokumen pabean berupa manifest (BC 1.1).

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Produk tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/10/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Pelaksanaan Peraturan Menteri ini dievaluasi 1 (satu) tahun sejak tanggal Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 87/M-DAG/PER/10/2015
TENTANG
KETENTUAN IMPOR PRODUK TERTENTU

DAFTAR PRODUK TERTENTU YANG DIBATASI IMPORNYA

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
A.	**MAKANAN DAN MINUMAN**	
	16.01	**Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.**
1	1601.00.10.00	- Dalam kemasan kedap udara
2	1601.00.90.00	- Lain-lain
	16.02	**Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.**
	1602.10	- Olahan homogen:
3	1602.10.10.00	-- Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara
4	1602.10.90.00	-- Lain-lain
5	1602.20.00.00	- Dari hati binatang
		- Dari unggas dari pos 01.05:
	1602.31	-- Dari kalkun:
6	1602.31.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
		--- Lain-lain:
7	1602.31.91.00	---- Daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin
8	1602.31.99.00	---- Lain-lain
	1602.32	-- Dari ayam spesies *Gallus domesticus*:
9	1602.32.10.00	--- Kari ayam, dalam kemasan kedap udara
10	1602.32.90.00	--- Lain-lain
11	1602.39.00.00	-- Lain-lain
		- Dari babi:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	1602.41	-- Paha dan potongannya:
12	1602.41.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
13	1602.41.90.00	--- Lain-lain
	1602.42	-- Bahu dan potongannya:
14	1602.42.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
15	1602.42.90.00	--- Lain-lain
	1602.49	-- Lain-lain, termasuk campuran:
		--- Luncheon meat:
16	1602.49.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara
17	1602.49.19.00	---- Lain-lain
		--- Lain-lain:
18	1602.49.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara
19	1602.49.99.00	---- Lain-lain
20	1602.50.00.00	- Dari binatang jenis lembu
	1602.90	- Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:
21	1602.90.10.00	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara
22	1602.90.90.00	-- Lain-lain
	16.03	**Ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya.**
23	1603.00.10.00	- Dari ayam, dibumbui
24	1603.00.20.00	- Dari ayam, tanpa bumbu
25	1603.00.30.00	- Lain-lain, dibumbui
26	1603.00.90.00	- Lain-lain
	16.04	**Ikan diolah atau diawetkan; kaviar dan pengganti kaviar yang diolah dari telur ikan.**
		- Ikan, utuh atau dalam potongan, tetapi tidak dicincang:
	1604.11	-- Salmon:
27	1604.11.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
28	1604.11.90.00	--- Lain-lain
	1604.12	-- Herring:
29	1604.12.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
30	1604.12.90.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	1604.13	-- Sarden, sardinella dan brisling atau sprat:
		--- Sarden:
31	1604.13.11.00	---- Dalam kemasan kedap udara
32	1604.13.19.00	---- Lain-lain
		--- Lain-lain:
33	1604.13.91.00	---- Dalam kemasan kedap udara
34	1604.13.99.00	---- Lain-lain
	1604.14	-- Ikan tuna, cakalang dan bonito (*Sarda spp.*):
		--- Dalam kemasan kedap udara:
35	1604.14.11.00	---- Tuna
36	1604.14.19.00	---- Lain-lain
37	1604.14.90.00	--- Lain-lain
	1604.15	-- Ikan makarel:
38	1604.15.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
39	1604.15.90.00	--- Lain-lain
	1604.16	-- Ikan teri:
40	1604.16.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
41	1604.16.90.00	--- Lain-lain
	1604.17	-- Belut:
42	1604.17.10.00	--- Dalam kemasan kedap udara
43	1604.17.90.00	--- Lain-lain
	1604.19	-- Lain-lain:
44	1604.19.20.00	--- Ikan makarel kuda, dalam kemasan kedap udara
45	1604.19.30.00	--- Lain-lain, dalam kemasan kedap udara
46	1604.19.90.00	--- Lain-lain
	1604.20	- Ikan diolah atau diawetkan lainnya:
		-- Sirip ikan hiu, siap untuk dikonsumsi:
47	1604.20.11.00	--- Dalam kemasan kedap udara
48	1604.20.19.00	--- Lain-lain
		-- Sosis ikan:
49	1604.20.21.00	--- Dalam kemasan kedap udara
50	1604.20.29.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
51	1604.20.91.00	--- Dalam kemasan kedap udara
	1604.20.93	--- Ikan dicincang beku, direbus atau dikukus:
52	1604.20.93.10	---- Bakso ikan dan udang
53	1604.20.93.90	---- Lain-lain
54	1604.20.99.00	--- Lain-lain
		- Kaviar dan pengganti kaviar:
55	1604.31.00.00	- Kaviar
56	1604.32.00.00	- Pengganti kaviar
	16.05	**Krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya, diolah atau diawetkan.**
	1605.10	- Kepiting:
57	1605.10.10.00	-- Dalam kemasan kedap udara
58	1605.10.90.00	-- Lain-lain
		- Udang kecil dan udang biasa:
	1605.21	-- Tidak dalam kemasan kedap udara:
59	1605.21.10.00	--- Pasta udang
	1605.21.90	--- Lain-lain
60	1605.21.90.10	---- Pasta ikan
61	1605.21.90.20	---- Udang diberi tepung
62	1605.21.90.90	---- Lain-lain
	1605.29	-- Lain-lain
63	1605.29.10.00	--- Pasta udang
	1605.29.90	--- Lain-lain:
64	1605.29.90.10	---- Pasta ikan
65	1605.29.90.20	---- Udang diberi tepung
66	1605.29.90.90	---- Lain-lain
67	1605.30.00.00	- Lobster
68	1605.40.00.00	- Krustasea lainnya
		- Moluska:
69	1605.51.00.00	-- Tiram
70	1605.52.00.00	-- Kerang kipas, termasuk kerang ratu
71	1605.53.00.00	-- Remis
72	1605.54.00.00	-- Sotong dan cumi-cumi
73	1605.55.00.00	-- Gurita

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
74	1605.56.00.00	-- Kerang, tiram dan arkshells
75	1605.57.00.00	-- Abalon
76	1605.58.00.00	-- Siput, selain siput laut
77	1605.59.00.00	-- Lain-lain
		- Invertebrata air lainnya:
78	1605.61.00.00	-- Teripang
79	1605.62.00.00	-- Bulu babi
80	1605.63.00.00	-- Ubur-ubur
81	1605.69.00.00	-- Lain-lain
	17.04	**Kembang gula (termasuk coklat putih), tidak mengandung kakao.**
82	1704.10.00.00	- Permen karet, dilapisi gula maupun tidak
	1704.90	- Lain-lain
83	1704.90.10.00	-- Pastiles dan drop mengandung obat
84	1704.90.20.00	-- Coklat putih
		-- Lain-lain:
85	1704.90.91.00	--- Lunak, mengandung gelatin
86	1704.90.99.00	--- Lain-lain
	18.06	**Coklat dan olahan makanan lainnya mengandung kakao.**
	1806.20	- Olahan lainnya dalam bentuk balok, lempeng atau batang dengan berat lebih dari 2 kg atau dalam bentuk cair,pasta, bubuk, butiran atau bentuk curah lainnya dalam kemasan atau bungkusan langsung,dengan isi melebihi 2 kg:
87	1806.20.10.00	-- Kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
88	1806.20.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain, dalam bentuk balok, lempeng atau batang:
	1806.31	-- Diisi:
89	1806.31.10.00	--- Kembang gula coklat
90	1806.31.90.00	--- Lain-lain
	1806.32	-- Tidak diisi:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
91	1806.32.10.00	--- Kembang gula coklat
92	1806.32.90.00	--- Lain-lain
	1806.90	- Lain-lain:
93	1806.90.10.00	-- Kembang gula coklat bentuk tablet atau pastiles
94	1806.90.30.00	-- Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati atau ekstrak malt,mengandung kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50 % menurut beratnya
95	1806.90.40.00	-- Olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, mengandung kakao 5 % atau lebih tetapi kurang dari 10 % menurut beratnya, diolah secara khusus untuk keperluan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran
96	1806.90.90.00	-- Lain-lain
	19.01	**Ekstrak malt; olahan makanan dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 40 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya; olahan makanan dari pos 04.01 sampai dengan 04.04, tidak mengandung kakao atau mengandung kakao kurang dari 5 % menurut beratnya yang dihitung atas dasar kakao yang dihilangkan seluruh lemaknya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.**
	1901.10	- Olahan untuk bayi, disiapkan untuk penjualan eceran:
97	1901.10.10.00	-- Dari ekstrak malt
98	1901.10.20.00	-- Dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04
99	1901.10.30.00	-- Dari bubuk kacang kedelai

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		-- Lain-lain:
100	1901.10.91.00	--- Makanan medis
101	1901.10.99.00	--- Lain-lain
	1901.20	- Campuran dan adonan untuk pembuatan roti dari pos 19.05:
102	1901.20.10.00	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, tidak mengandung kakao
103	1901.20.20.00	-- Dari tepung, menir, tepung kasar, pati atau ekstrak malt, mengandung kakao
104	1901.20.30.00	-- Lain-lain, tidak mengandung kakao
105	1901.20.40.00	-- Lain-lain, mengandung kakao
	1901.90	- Lain-lain:
		-- Makanan bayi, tidak disiapkan untuk penjualan eceran:
106	1901.90.11.00	--- Makanan medis
107	1901.90.19.00	--- Lain-lain
108	1901.90.20.00	-- Ekstrak malt
		-- Lain-lain,dari barang dari pos 04.01 sampai dengan 04.04:
109	1901.90.31.00	--- Filled milk
110	1901.90.32.00	--- Lain-lain, mengandung bubuk kakao
111	1901.90.39.00	--- Lain-lain
		-- Olahan lainnya berbahan dasar kedelai:
112	1901.90.41.00	--- Dalam bentuk bubuk
113	1901.90.49.00	--- Dalam bentuk lain
		-- Lain-Lain:
114	1901.90.91.00	--- Makanan medis
	1901.90.99	--- Lain-lain:
115	1901.90.99.10	---- Kerupuk udang
116	1901.90.99.90	---- Lain-lain
	19.02	**Pasta, dimasak atau diisi maupun tidak (dengan daging atau bahan lainnya) atau diolah secara lain, seperti spagheti, makaroni, mie, lasagna, gnocchi, ravioli,**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		cannelloni; couscous, diolah maupun tidak.
		- Pasta mentah, tidak diisi atau diolah secara lain:
117	1902.11.00.00	-- Mengandung telur
	1902.19	-- Lain-lain:
118	1902.19.20.00	--- Bihun
119	1902.19.30.00	--- Soun
120	1902.19.40.00	--- Mie
121	1902.19.90.00	--- Lain-lain
	1902.20	- Pasta diisi, dimasak atau diolah secara lain maupun tidak:
122	1902.20.10.00	-- Diisi dengan daging atau sisa daging
123	1902.20.30.00	-- Diisi dengan ikan, siput atau moluska
124	1902.20.90.00	-- Lain-lain
	1902.30	- Pasta lainnya:
125	1902.30.20.00	-- Bihun instan
126	1902.30.30.00	-- Soun
127	1902.30.40.00	-- Mi instan lainnya
128	1902.30.90.00	-- Lain-lain
129	1902.40.00.00	- Couscous
	19.04	**Makanan olahan diperoleh dengan cara menggembungkan atau menggongseng serealia atau produk serealia (misalnya, keripik jagung); serealia (selain jagung), dalam bentuk butir atau serpih atau butir yang dikerjakan secara lain (kecuali tepung, menir dan tepung kasar), belum dimasak atau diolah secara lain, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.**
	1904.10	- Makanan olahan diperoleh dengan menggembungkan atau menggongseng serealia atau produk serealia:
130	1904.10.10.00	-- Mengandung kakao
131	1904.10.90.00	-- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	1904.20	- Makanan olahan yang diperoleh dari keripik serealia tidak digongseng atau campuran keripik serealia tidak digongseng dengan keripik serelia yang digongseng atau serealia yang digembungkan
132	1904.20.10.00	-- Makanan olahan yang diambil dari keripik serealia yang tidak digongseng
133	1904.20.90.00	-- Lain-lain
134	1904.30.00.00	- Gandum bulgur
	1904.90	- Lain-lain:
135	1904.90.10.00	-- Olahan nasi, termasuk nasi belum matang
136	1904.90.90.00	-- Lain-lain
	19.05	**Roti, kue kering, kue, biskuit dan produk roti lainnya, mengandung kakao maupun tidak; wafer komuni, selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi, sealing wafers, rice paper dan produk yang semacam itu**
137	1905.10.00.00	- Roti kering
138	1905.20.00.00	- Roti jahe dan sejenisnya
		- Biskuit manis; wafel dan wafer:
	1905.31	-- Biskuit manis:
139	1905.31.10.00	--- Tidak mengandung kakao
140	1905.31.20.00	--- Mengandung kakao
141	1905.32.00.00	-- Wafel dan wafer
	1905.40	- Rusk, roti panggang dan produk panggang semacam itu:
	1905.40.10	-- Tidak mengandung tambahan gula, madu, telur, lemak, keju atau buah:
142	1905.40.10.10	--- Remah roti
143	1905.40.10.90	--- Lain-lain
144	1905.40.90.00	-- Lain-lain
	1905.90	- Lain-lain:
145	1905.90.10.00	-- Biskuit gigit tidak manis
146	1905.90.20.00	-- Biskuit tidak manis lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
147	1905.90.30.00	-- Kue
148	1905.90.40.00	-- Kue kering
149	1905.90.50.00	-- Produk roti tanpa tepung
150	1905.90.60.00	-- Selongsong kosong dari jenis yang cocok untuk keperluan farmasi
151	1905.90.70.00	-- Wafer komuni, sealing wafer, rice paper dan produk semacam itu
152	1905.90.80.00	-- Produk makanan garing lainnya
153	1905.90.90.00	-- Lain-lain
	20.02	**Tomat diolah atau diawetkan selain dengan cuka atau asam asetat.**
	2002.90	- Lain-lain:
154	ex. 2002.90.10.00	-- Pasta tomat (dalam kemasan botol atau sachet)
	20.07	**Selai, jeli buah, marmelade, pure dan pasta dari buah atau kacang, diperoleh dari pemasakan, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun tidak.**
155	2007.10.00.00	- Olahan homogen
		- Lain-lain:
	2007.99	-- Lain-lain:
156	2007.99.10.00	--- Butiran dan pasta buah selain mangga, nanas atau stroberi
157	2007.99.90.00	--- Lain-lain
	20.08	**Buah, kacang dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, diolah atau diawetkan secara lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol maupun tidak, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya.**
		- Kacang, kacang tanah dan kacang lainnya, dicampur maupun tidak:
	2008.11	-- Kacang tanah:
158	2008.11.10.00	--- Digongseng
159	2008.11.20.00	--- Mentega kacang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
160	2008.11.90.00	--- Lain-lain
	2008.19	-- Lain-lain, termasuk campuran:
161	2008.19.10.00	--- Kacang mede
162	2008.19.90.00	--- Lain-lain
	2008.40	- Pir:
163	2008.40.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
164	2008.40.90.00	-- Lain-lain
	2008.50	- Aprikot:
165	2008.50.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
166	2008.50.90.00	-- Lain-lain
	2008.60	- Ceri:
167	2008.60.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
168	2008.60.90.00	-- Lain-lain
	2008.70	- Persik, termasuk nektarin:
169	2008.70.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
170	2008.70.90.00	-- Lain-lain
	2008.80	- Stroberi:
171	2008.80.10.00	-- Mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
172	2008.80.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain, termasuk campuran selain campuran pada subpos 2008.19:
173	2008.91.00.00	-- Palm hearts
174	2008.93.00.00	-- Cranberry (*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*)
	2008.99	-- Lain-lain
175	2008.99.10.00	--- Leci
176	2008.99.30.00	--- Dari batang, akar dan bagian tanaman lainnya yang dapat dimakan, tidak meliputi buah atau kacang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
177	2008.99.40.00	--- Lain-lain, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau alkohol
178	2008.99.90.00	--- Lain-lain
	20.09	**Jus buah (termasuk grape must) dan jus sayuran, tidak difermentasi dan tidak mengandung tambahan alkohol, mengandung tambahan gula atau pemanis lainnya maupun tidak.**
		- Jus buah jeruk lainnya:
179	2009.31.00.00	-- Dengan nilai Brix tidak melebihi 20
180	2009.50.00.00	- Jus tomat
181	2009.81.10.00	--- Untuk makanan bayi
182	ex. 2009.81.90.00	--- Lain-lain
		- Jus dari satu jenis buah atau sayuran lainnya:
		-- Lain-lain:
		--- Lain-lain:
183	2009.89.91.00	---- Untuk makanan bayi
	2009.90	- Campuran jus:
184	2009.90.10.00	-- Untuk makanan bayi
	21.01	**Ekstrak, esens dan konsentrat, dari kopi, teh atau mate dan olahan dengan dasar produk ini atau dengan dasar kopi, teh atau mate; chicory digongseng dan pengganti kopi yang digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya.**
		- Ekstrak, esens dan konsentrat kopi, serta olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat kopi atau olahan dengan dasar kopi:
	2101.11	-- Ekstrak, esens dan konsentrat:
185	2101.11.10.00	--- Kopi instan
186	2101.11.90.00	--- Lain-lain
	2101.12	-- Olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat atau olahan dengan dasar kopi:
187	2101.12.10.00	--- Campuran dalam bentuk pasta dengan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		bahan ground roasted coffee, mengandung lemak sayuran
188	2101.12.90.00	--- Lain-lain
	2101.20	- Ekstrak, esens dan konsentrat, dari teh atau mate dan olahan dengan dasar ekstrak, esens atau konsentrat teh atau olahan dengan dasar teh atau mate:
189	2101.20.10.00	-- Olahan teh terdiri dari campuran teh, bubuk susu dan gula
190	2101.20.90.00	-- Lain-lain
191	2101.30.00.00	- Chicory digongseng dan pengganti kopi digongseng lainnya, dan ekstrak, esens dan konsentratnya
	21.03	**Saus dan olahannya; campuran bumbu dan campuran bahan penyedap; tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan.**
192	2103.10.00.00	- Kecap
193	2103.20.00.00	- Tomato ketchup dan saus tomat lainnya
194	2103.30.00.00	- Tepung mustar dan tepung kasar mustar serta mustar olahan
	2103.90	- Lain-lain:
195	2103.90.30.00	-- Saus ikan
196	2103.90.40.00	-- Campuran rempah lain dan campuran bumbu, termasuk terasi
197	2103.90.90.00	-- Lain-lain
	21.04	**Sop dan kaldu serta olahannya; olahan makanan campuran homogen.**
	2104.10	- Sop dan kaldu serta olahannya:
		-- Mengandung daging:
198	2104.10.11.00	--- Makanan untuk bayi
199	2104.10.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
200	2104.10.91.00	--- Makanan untuk bayi
201	2104.10.99.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	2104.20	- Olahan makanan campuran homogen:
		-- Mengandung daging:
202	2104.20.11.00	--- Makanan untuk bayi
203	2104.20.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
204	2104.20.91.00	--- Makanan untuk bayi
205	2104.20.99.00	--- Lain-lain
206	**2105.00.00.00**	**Es krim dan es lainnya yang dapat dimakan, mengandung kakao maupun tidak.**
	22.01	**Air, termasuk air mineral alam atau artifisial dan air soda, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya maupun pemberi rasa; es dan salju.**
	2201.10.00	- Air mineral dan air soda:
207	2201.10.00.10	-- Air mineral
208	2201.10.00.20	-- Air soda
	2201.90	- Lain-lain:
	2201.90.90	-- Lain-lain:
209	2201.90.90.10	--- Air demineralisasi
	22.02	**Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa, dan minuman yang tidak mengandung alkohol lainnya, tidak termasuk jus buah atau sayuran dari pos 20.09**
	2202.10	- Air, termasuk air mineral dan air soda, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya atau pemberi rasa:
210	2202.10.10.00	-- Air mineral pancar atau air soda, diberi rasa
211	2202.10.90.00	-- Lain-lain
	2202.90	- Lain-lain:
212	2202.90.10.00	-- Minuman susu UHT diberi rasa
213	2202.90.20.00	-- Minuman susu kedelai
214	2202.90.30.00	-- Minuman tidak mengandung soda yang siap untuk dikonsumsi langsung tanpa diencerkan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
215	2202.90.90.00	-- Lain-lain
	24.02	**Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau.**
216	2402.10.00.00	- Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau
	2402.20	- Sigaret mengandung tembakau:
217	2402.20.10.00	-- Beedies
218	2402.20.20.00	-- Sigaret kretek
219	2402.20.90.00	-- Lain-lain
B.	**OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN**	
	12.07	**Biji dan buah lainnya yang mengandung minyak, pecah maupun tidak.**
220	1207.30.00.00	- Biji jarak
	12.11	**Tanaman dan bagiannya (termasuk biji dan buah), yang terutama dipakai dalam pembuatan wewangian, dalam farmasi atau untuk insektisida, fungisida atau untuk tujuan yang semacam itu, segar atau dikeringkan, baik dipotong, dihancurkan atau dijadikan bubuk maupun tidak.**
	1211.20	- Akar ginseng:
221	1211.20.10.00	-- Bentuk potongan, hancur atau bubuk
	12.14	**Swedes (sejenis lobak), mangold (sejenis bit), akar makanan ternak, rumput kering, lucerne (alfalfa), semanggi, sainfoin, Kale makanan ternak, lupine, Vetch dan produk makanan ternak sejenis lainnya, dalam bentuk pelet maupun tidak.**
222	1214.10.00.00	- Tepung kasar dan pelet lucerne (alfalfa)
	13.02	**Sap dan ekstrak nabati; zat pektik, pektinat dan pektat; Agar-agar dan lendir serta bahan pengental lainnya, dimodifikasi maupun tidak, berasal dari produk nabati.**
	1302.10	- Sap dan ekstrak nabati:
	1302.19	-- Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
223	1302.19.30.00	--- Ekstrak obat lainnya
	15.12	**Minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.**
	1512.10	- Minyak biji bunga matahari atau safflower dan fraksinya:
	15.12.19	-- Lain-lain:
224	1512.19.10.00	--- Fraksi dari minyak biji bunga matahari atau minyak safflower tidak dimurnikan
	15.16	**Lemak dan minyak hewani atau nabati dan fraksinya, sebagian atau seluruhnya dihidrogenasi, diinter-esterifikasi, dire-esterifikasi atau dielaidinisasi, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak diolah lebih lanjut.**
	15.16.20	- Minyak dan lemak nabati serta fraksinya:
	15.16.20.10	-- Lemak dan minyak dire-esterifikasi serta fraksinya:
225	1516.20.18.00	--- Dari biji rami
	15.18	**Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert, atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.**
	15.18.00.10	- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16:
226	1518.00.14.00	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa
	21.06	**Olahan makanan yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.**
	2106.90	- Lain-lain:
	2106.90.50	-- Olahan tidak beralkohol dari jenis yang digunakan dalam pembuatan atau produksi minuman:
227	2106.90.53.00	--- Produk dengan bahan dasar ginseng
228	2106.90.70.00	-- Suplemen makanan
229	2106.90.80.00	-- Premix penambah daya tahan tubuh
		-- Lain-lain:
230	2106.90.91.00	--- Campuran lainnya antara bahan kimia dengan bahan makanan atau dengan zat lainnya yang bergizi, dari jenis yang digunakan untuk pengolahan makanan
231	2106.90.92.00	--- Olahan dengan bahan dasar ginseng
	33.01	**Minyak atsiri (mengandung terpena atau tidak), termasuk konkrit dan absolut; resinoida; ekstrak oleoresin; konsentrat minyak atsiri dalam lemak, dalam fixed oil, dalam malam atau sejenisnya, diperoleh melalui enfleurage atau maserasi; produk sertaan bersifat terpena pada proses penghilangan terpena dari minyak atsiri; hasil sulingan dengan air dan larutan air dari minyak atsiri.**
		- Minyak atsiri selain dari buah jeruk:
232	3301.25.00.00	-- Dari mint lainnya
	3301.29.00	-- Lain-lain:
233	3301.29.00.10	--- Dari rumput lemon, serai, pala, kayu manis, jahe, kapulaga, adas atau palmrose
234	3301.29.00.20	--- Dari cendana

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
235	3301.29.00.90	--- Lain-lain
	3301.90	- Lain-lain:
236	3301.90.10.00	-- Hasil sulingan dan larutan mengandung air dari minyak atsiri yang cocok digunakan untuk pengobatan
C.	**KOSMETIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA**	
237	**3303.00.00.00**	**Parfum dan cairan pewangi.**
	33.04	**Preparat kecantikan atau rias dan preparat untuk perawatan kulit (selain obat-obatan), termasuk preparat penutup atau pelindung kulit terhadap sinar matahari; preparat manikur atau pedikur.**
238	3304.10.00.00	- Preparat rias bibir
239	3304.20.00.00	- Preparat rias mata
240	3304.30.00.00	- Preparat manikur atau pedikur
		- Lain-lain:
241	3304.91.00.00	-- Bubuk, dipadatkan maupun tidak
	3304.99	-- Lain-lain:
242	3304.99.20.00	--- Krim anti jerawat
243	3304.99.30.00	--- Krim dan losion lainnya untuk wajah atau kulit
244	3304.99.90.00	--- Lain-lain
	33.05	**Preparat digunakan untuk rambut.**
	3305.10	- Sampo:
245	3305.10.10.00	-- Mengandung khasiat anti jamur
246	3305.10.90.00	-- Lain-lain
247	3305.20.00.00	- Preparat pengeriting atau pelurus rambut secara permanen
248	3305.30.00.00	- Lak rambut
249	3305.90.00.00	- Lain-lain
	33.06	**Preparat kesehatan mulut atau gigi, termasuk pasta dan bubuk penguat gigi buatan; benang untuk pembersih sela gigi (dental floss), dalam kemasan tersendiri**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		untuk penjualan eceran.
	3306.10	- Pasta gigi:
250	3306.10.10.00	-- Pasta atau bubuk profilaktik
251	3306.10.90.00	-- Lain-lain
252	3306.90.00.00	- Lain-lain
	33.07	**Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur, atau sesudah mencukur, deodoran, preparat mandi, preparat perontok bulu dan preparat wewangian, kosmetika atau rias lainnya, tidak dirinci atau termasuk pos lain; preparat penghilang bau ruangan, diberi wewangian atau mengandung desinfektan maupun tidak**
253	3307.10.00.00	- Preparat yang digunakan sebelum mencukur, sewaktu mencukur atau sesudah mencukur
254	3307.20.00.00	- Deodoran dan antiperspirant
255	3307.30.00.00	- Garam pewangi dan preparat lainnya untuk mandi
	3307.41	-- Preparat "Agarbatti" dan bau-bauan lainnya yang dibakar:
256	3307.41.10.00	--- Bubuk wewangian (dupa) dari jenis yang digunakan selama ritual keagamaan
257	3307.41.90.00	--- Lain-lain
	3307.49	-- Lain-lain
258	3307.49.10.00	--- Preparat pewangi ruangan baik mengandung desinfektan maupun tidak
259	3307.49.90.00	--- Lain-lain
	3307.90	- Lain-lain:
260	3307.90.30.00	-- Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik
261	3307.90.40.00	-- Wewangian atau kosmetik lainnya, termasuk obat perontok
262	3307.90.90.00	-- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	34.01	**Sabun; produk dan preparat aktif-permukaan organik digunakan sebagai sabun, dalam bentuk batangan, cake, potongan atau bentukan yang dicetak, mengandung sabun maupun tidak; produk dan preparat aktif permukaan organik untuk membersihkan kulit dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak; kertas, gumpalan, kain kempa dan bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen.**
		- Sabun dan produk serta preparat aktif permukaan organik,dalam bentuk batangan,cake, potongan atau bentukan yang dicetak,dan kertas, gumpalan, kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen:
	3401.11	-- Untuk keperluan toilet (termasuk produk mengandung obat):
263	3401.11.10.00	--- Produk mengandung obat
264	3401.11.20.00	--- Sabun mandi
265	3401.11.30.00	--- Lain-lain, dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
266	3401.11.90.00	--- Lain-lain
	3401.19	-- Lain-lain:
267	3401.19.10.00	--- Dari kain kempa atau bukan tenunan, diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan sabun atau deterjen
268	3401.19.90.00	--- Lain-lain
	3401.20	- Sabun dalam bentuk lain:
269	3401.20.20.00	-- Kepingan sabun
		-- Lain-lain:
270	3401.20.91.00	--- Dari jenis yang digunakan untuk

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		memisahkan tinta pada kertas daur ulang
271	3401.20.99.00	--- Lain-lain
272	3401.30.00.00	- Produk dan preparat aktif-permukaan organik untuk membersihkan kulit, dalam bentuk cair atau krim dan disiapkan untuk penjualan eceran, mengandung sabun maupun tidak
D.	**PAKAIAN JADI**	
	1. PAKAIAN JADI DAN SEJENISNYA	
	61.01	**Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.03.**
273	6101.20.00.00	- Dari kapas
274	6101.30.00.00	- Dari serat buatan
275	6101.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.02	**Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, jubah, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan, selain yang dimaksud dalam pos 61.04.**
276	6102.10.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
277	6102.20.00.00	- Dari kapas
278	6102.30.00.00	- Dari serat buatan
279	6102.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.03	**Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.**
280	6103.10.00.00	- Setelan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Ensemble:
281	6103.22.00.00	-- Dari kapas
282	6103.23.00.00	-- Dari serat sintetik
283	6103.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:
284	6103.31.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
285	6103.32.00.00	-- Dari kapas
286	6103.33.00.00	-- Dari serat sintetik
	6103.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
287	6103.39.00.10	--- Dari rami, linen atau sutra
288	6103.39.00.90	--- Lain-lain
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
289	6103.41.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
290	6103.42.00.00	-- Dari kapas
291	6103.43.00.00	-- Dari serat sintetik
292	6103.49.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.04	**Setelan, ensemble, jas, blazer, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang), untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.**
		- Setelan:
293	6104.13.00.00	-- Dari serat sintetik
	6104.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
294	6104.19.20.00	--- Dari kapas
295	6104.19.90.00	--- Lain-lain
		- Ensemble:
296	6104.22.00.00	-- Dari kapas
297	6104.23.00.00	-- Dari serat sintetik
298	6104.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Jas dan blazer:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
299	6104.31.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
300	6104.32.00.00	-- Dari kapas
301	6104.33.00.00	-- Dari serat sintetik
302	6104.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun:
303	6104.41.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
304	6104.42.00.00	-- Dari kapas
305	6104.43.00.00	-- Dari serat sintetik
306	6104.44.00.00	-- Dari serat artifisial
307	6104.49.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Rok dan rok terpisah:
308	6104.51.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
309	6104.52.00.00	-- Dari kapas
310	6104.53.00.00	-- Dari serat sintetik
311	6104.59.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
312	6104.61.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
313	6104.62.00.00	-- Dari kapas
314	6104.63.00.00	-- Dari serat sintetik
315	6104.69.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.05	**Kemeja pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.**
316	6105.10.00.00	- Dari kapas
	6105.20.00	- Dari serat buatan:
317	6105.20.00.10	-- Dari serat sintetik
318	6105.20.00.90	-- Dari serat artifisial
319	6105.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.06	**Blus, kemeja dan kemeja blus, untuk wanita atau anak perempuan, rajutan atau kaitan.**
320	6106.10.00.00	- Dari kapas
321	6106.20.00.00	- Dari serat buatan
322	6106.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	61.07	**Celana kolor, celana dalam, kemeja tidur, piama, pakaian mandi, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki- laki, rajutan atau kaitan.**
		- Celana kolor dan celana dalam:
323	6107.11.00.00	-- Dari kapas
324	6107.12.00.00	-- Dari serat buatan
325	6107.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Kemeja tidur dan piyama:
326	6107.21.00.00	-- Dari kapas
327	6107.22.00.00	-- Dari serat buatan
328	6107.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain:
329	6107.91.00.00	-- Dari kapas
330	6107.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.08	**Rok dalam, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piama, gaun rumah, pakaian mandi , dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita dan anak perempuan, rajutan atau kaitan.**
		- Rok dalam dan petticoat:
331	6108.11.00.00	-- Dari serat buatan
	6108.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
332	6108.19.20.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
333	6108.19.30.00	--- Dari kapas
	6108.19.90	--- Lain-lain:
334	6108.19.90.10	---- Dari sutra
335	6108.19.90.90	---- Lain-lain
		- Celana dalam dan panty:
336	6108.21.00.00	-- Dari kapas
337	6108.22.00.00	-- Dari serat buatan
338	6108.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama:
339	6108.31.00.00	-- Dari kapas

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
340	6108.32.00.00	-- Dari serat buatan
341	6108.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Lain-lain:
342	6108.91.00.00	-- Dari kapas
343	6108.92.00.00	-- Dari serat buatan
344	6108.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.09	**T-shirt, singlet dan kaus kutang lainnya, rajutan atau kaitan.**
	6109.10	- Dari kapas:
345	6109.10.10.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki
346	6109.10.20.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan
	6109.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
347	6109.90.10.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari rami, linen atau sutra
348	6109.90.20.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan lainnya
349	6109.90.30.00	-- Lain-lain
	61.10	**Jersey, pullover, cardigan, rompi dan barang semacam itu, rajutan atau kaitan.**
		- Dari wol atau bulu hewan halus:
350	6110.11.00.00	-- Dari wol
351	6110.12.00.00	-- Dari kambing Kashmir
352	6110.19.00.00	-- Lain-lain
353	6110.20.00.00	- Dari kapas
354	6110.30.00.00	- Dari serat buatan
355	6110.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.11	**Garmen dan aksesori pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan.**
356	6111.20.00.00	- Dari kapas
357	6111.30.00.00	- Dari serat sintetik
358	6111.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.12	**Track suit, ski suit dan pakaian renang, rajutan atau kaitan.**
		- Track suit:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
359	6112.11.00.00	-- Dari kapas
360	6112.12.00.00	-- Dari serat sintetik
361	6112.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
362	6112.20.00.00	- Ski suit
		- Pakaian renang pria atau anak laki- laki:
363	6112.31.00.00	-- Dari serat sintetik
364	6112.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian renang wanita atau anak perempuan:
365	6112.41.00.00	-- Dari serat sintetik
366	6112.49.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.13	**Garmen, dibuat dari kain rajutan atau kaitan dari pos 59.03, 59.06 atau 59.07.**
367	6113.00.10.00	- Pakaian selam
368	6113.00.30.00	- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
369	6113.00.40.00	- Pakaian pelindung kerja lainnya
370	6113.00.90.00	- Lain-lain
	61.14	**Garmen lainnya, rajutan atau kaitan.**
371	6114.20.00.00	- Dari kapas
	6114.30	- Dari serat buatan:
372	6114.30.20.00	-- Pakaian digunakan untuk pelindung dari api
373	6114.30.90.00	-- Lain-lain
374	6114.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	61.15	**Panty hose, tight, stocking, sock dan kaus kaki lainnya, termasuk kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises) dan alas kaki tanpa sol, rajutan atau kaitan.**
	6115.10	- Kaus kaki dikempa bergradasi (misalnya, stocking untuk penderita varises):
375	6115.10.10.00	-- Stocking untuk penderita varises, dari serat sintetik
376	6115.10.90.00	-- Lain-lain
		- Panty hose dan tight lainnya:
377	6115.21.00.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		tunggal kurang dari 67 desiteks
378	6115.22.00.00	-- Dari serat sintetik, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks atau lebih
	6115.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
379	6115.29.10.00	--- Dari kapas
380	6115.29.90.00	--- Lain-lain
	6115.30	- Kaus kaki panjang atau sampai lutut lainnya untuk wanita, ukuran tiap benang tunggal kurang dari 67 desiteks:
381	6115.30.10.00	-- Dari kapas
382	6115.30.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
383	6115.94.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
384	6115.95.00.00	-- Dari kapas
385	6115.96.00.00	-- Dari serat sintetik
386	6115.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.16	**Sarung tangan, mitten dan mitt, rajutan atau kaitan.**
	6116.10	- Diresapi, dilapisi atau ditutupi dengan plastik atau karet:
387	6116.10.10.00	-- Sarung tangan selam
388	6116.10.90.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
389	6116.91.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
390	6116.92.00.00	-- Dari kapas
	6116.93.00	-- Dari serat sintetik:
391	6116.93.00.10	--- Sarung tangan selam
392	6116.93.00.90	--- Lain-lain
393	6116.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	61.17	**Aksesori pakaian jadi lainnya, rajutan atau kaitan; bagian dari garmen atau bagian dari pakaian, rajutan atau kaitan.**
	6117.10	- Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
394	6117.10.10.00	-- Dari kapas
395	6117.10.90.00	-- Lain-lain
	6117.80	- Aksesori lainnya:
		-- Dasi, dasi kupu- kupu dan cravat:
396	6117.80.11.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
397	6117.80.19.00	--- Lain-lain
398	6117.80.20.00	-- Wrist band, knee band atau ankle band
399	6117.80.90.00	-- Lain-lain
400	6117.90.00.00	- Bagian
	62.01	**Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki, selain yang dimaksud dalam pos 62.03.**
		- Mantel panjang, jas hujan, car- coat, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
401	6201.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
402	6201.12.00.00	-- Dari kapas
403	6201.13.00.00	-- Dari serat buatan
	6201.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
404	6201.19.00.10	--- Dari sutra
405	6201.19.00.20	--- Dari rami
406	6201.19.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
407	6201.91.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
408	6201.92.00.00	-- Dari kapas
409	6201.93.00.00	-- Dari serat buatan
	6201.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
410	6201.99.00.10	--- Dari sutra
411	6201.99.00.20	--- Dari rami
412	6201.99.00.90	--- Lain-lain
	62.02	**Mantel panjang, car-coat, jubah bertopi, cloak, anorak (termasuk jaket-ski), wind-cheater, wind-jacket dan barang semacam**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		itu, untuk wanita atau anak perempuan, selain yang dimaksud dalam pos 62.04.
		- Mantel panjang, jas hujan, car-coats, jubah bertopi, cloak dan barang semacam itu:
413	6202.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
414	6202.12.00.00	-- Dari kapas
415	6202.13.00.00	-- Dari serat buatan
	6202.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
416	6202.19.00.10	--- Dari sutra
417	6202.19.00.20	--- Dari rami
418	6202.19.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
419	6202.91.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
420	6202.92.00.00	-- Dari kapas
421	6202.93.00.00	-- Dari serat buatan
	6202.99.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
422	6202.99.00.10	--- Dari sutra
423	6202.99.00.20	--- Dari rami
424	6202.99.00.90	--- Lain-lain
	62.03	**Setelan, ensemble, jas, blazer, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk pria atau anak laki - laki.**
		- Setelan:
425	6203.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
426	6203.12.00.00	-- Dari serat sintetik
	6203.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
	6203.19.10	--- Dari kapas:
427	6203.19.10.10	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
428	6203.19.10.90	---- Lain-lain
	6203.19.90	--- Lain-lain:
		---- Dari sutra:
429	6203.19.90.11	----- Dicetak dengan proses batik tradisional

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
430	6203.19.90.19	----- Lain-lain
431	6203.19.90.90	---- Lain-lain
		- Ensemble:
	6203.22.00	-- Dari kapas:
432	6203.22.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
433	6203.22.00.90	--- Lain-lain
434	6203.23.00.00	-- Dari serat sintetik
	6203.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
435	6203.29.10.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
436	6203.29.90.00	--- Lain-lain
		- Jas dan blazer:
	6203.32.00	-- Dari kapas:
437	6203.32.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
438	6203.32.00.90	--- Lain-lain
439	6203.33.00.00	-- Dari serat sintetik
440	6203.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
	6203.42	-- Dari kapas:
441	6203.42.10.00	--- Bib dan brace overall
442	6203.42.90.00	--- Lain-lain
443	6203.43.00.00	-- Dari serat sintetik
	6203.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
444	6203.49.00.10	--- Dari sutra
445	6203.49.00.90	--- Lain-lain
	62.04	**Setelan, ensemble, jas, gaun, rok, rok terpisah, celana panjang, pakaian terusan berpenutup di depan dan bertali, celana panjang sampai lutut dan celana pendek (selain pakaian renang) untuk wanita dan anak perempuan.**
		- Setelan:
446	6204.11.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6204.12.00	-- Dari kapas:
447	6204.12.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
448	6204.12.00.90	--- Lain-lain
449	6204.13.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.19.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
450	6204.19.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
451	6204.19.00.19	---- Lain-lain
452	6204.19.00.90	--- Lain-lain
		- Ensemble:
453	6204.21.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.22.00	-- Dari kapas:
454	6204.22.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
455	6204.22.00.90	--- Lain-lain
456	6204.23.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.29.00	-- Bahan tekstil lainnya:
457	6204.29.00.10	--- Dari sutra
458	6204.29.00.90	--- Lain-lain
		- Jas dan blazer:
459	6204.31.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.32.00	-- Dari kapas:
460	6204.32.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
461	6204.32.00.90	--- Lain-lain
462	6204.33.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.39.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
463	6204.39.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
464	6204.39.00.19	---- Lain-lain
465	6204.39.00.90	--- Lain-lain
		- Gaun:
466	6204.41.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.42.00	-- Dari kapas:
467	6204.42.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
468	6204.42.00.90	--- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
469	6204.43.00.00	-- Dari serat sintetik
470	6204.44.00.00	-- Dari serat artifisial
	6204.49.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
471	6204.49.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
472	6204.49.00.19	---- Lain-lain
473	6204.49.00.90	--- Lain-lain
		- Rok dan rok terpisah:
474	6204.51.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6204.52.00	-- Dari kapas:
475	6204.52.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
476	6204.52.00.90	--- Lain-lain
477	6204.53.00.00	-- Dari serat sintetik
	6204.59.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
478	6204.59.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
479	6204.59.00.19	---- Lain-lain
480	6204.59.00.90	--- Lain-lain
		- Celana panjang, bib dan brace overall, celana panjang sampai lutut dan celana pendek:
481	6204.61.00.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
482	6204.62.00.00	-- Dari kapas
	6204.63.00	-- Dari serat sintetik:
483	6204.63.00.10	--- Pakaian penerbang
484	6204.63.00.90	--- Lain-lain
485	6204.69.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	62.05	**Kemeja pria atau anak laki-laki.**
	6205.20.00	- Dari kapas:
486	6205.20.00.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
487	6205.20.00.90	-- Lain-lain
488	6205.30.00.00	- Dari serat buatan
	6205.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
489	6205.90.10.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
	6205.90.90	-- Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		--- Dari sutra:
490	6205.90.90.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
491	6205.90.90.19	---- Lain-lain
492	6205.90.90.90	--- Lain-lain
	62.06	**Blus, kemeja dan blus kemeja, untuk wanita atau anak perempuan.**
	6206.10.00	- Dari sutra atau sisa sutra:
493	6206.10.00.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
494	6206.10.00.90	-- Lain-lain
495	6206.20.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6206.30.00	- Dari kapas:
496	6206.30.00.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
497	6206.30.00.90	-- Lain-lain
498	6206.40.00.00	- Dari serat buatan
499	6206.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.07	**Singlet dan kaus kutang lainnya, celana kolor, celana dalam, pakaian tidur, piama, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk pria atau anak laki-laki.**
		- Celana kolor dan celana dalam:
500	6207.11.00.00	-- Dari kapas
501	6207.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Pakaian tidur dan piyama:
	6207.21.00	-- Dari kapas:
502	6207.21.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
503	6207.21.00.90	--- Lain-lain
504	6207.22.00.00	-- Dari serat buatan
	6207.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
505	6207.29.00.10	--- Dari sutra
506	6207.29.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
507	6207.91.00.00	-- Dari kapas
	6207.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:
508	6207.99.10.00	--- Dari serat buatan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
509	6207.99.90.00	--- Lain-lain
	62.08	**Singlet dan kaus kutang lainnya, pakaian dalam kombinasi, petticoat, celana dalam, panty, gaun malam, piyama, gaun rumah, bathrobe, dressing gown dan barang semacam itu, untuk wanita atau anak perempuan.**
		- Pakaian dalam kombinasi dan petticoat:
510	6208.11.00.00	-- Dari serat buatan
511	6208.19.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Gaun tidur dan piyama:
	6208.21.00	-- Dari kapas:
512	6208.21.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
513	6208.21.00.90	--- Lain-lain
514	6208.22.00.00	-- Dari serat buatan
	6208.29.00	-- Dari bahan tekstil lainnya:
		--- Dari sutra:
515	6208.29.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
516	6208.29.00.19	---- Lain-lain
517	6208.29.00.90	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
	6208.91.00	-- Dari kapas:
		--- Gaun rumah:
518	6208.91.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
519	6208.91.00.19	---- Lain-lain
520	6208.91.00.90	--- Lain-lain
	6208.92.00	-- Dari serat buatan:
		--- Gaun rumah:
521	6208.92.00.11	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
522	6208.92.00.19	---- Lain-lain
523	6208.92.00.90	--- Lain-lain
	6208.99	-- Dari bahan tekstil lainnya:
524	6208.99.10.00	--- Dari wol atau bulu hewan halus
525	6208.99.90.00	--- Lain-lain
	62.09	**Garmen dan aksesori pakaian bayi**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6209.20	- Dari kapas:
526	6209.20.30.00	-- T-shirt, kemeja, piyama dan barang semacam itu
	6209.20.90	-- Lain-lain:
527	6209.20.90.10	--- Setelan, celana dan barang semacam itu
528	6209.20.90.90	--- Lain-lain
	6209.30	- Dari serat sintetik:
529	6209.30.10.00	-- Setelan, celana dan barang semacam itu
530	6209.30.30.00	-- T-shirt, kemeja, piama dan barang semacam itu
531	6209.30.40.00	-- Aksesori pakaian
532	6209.30.90.00	-- Lain-lain
533	6209.90.00.00	- Dari bahan tekstil lainnya
	62.10	**Garmen, dibuat dari kain dari pos 56.02, 56.03, 59.03, 59.06, atau 59.07.**
	6210.10	- Dari kain dari pos 56.02 atau 56.03:
		-- Pakaian pelindung kerja:
534	6210.10.11.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
535	6210.10.19.00	--- Lain-lain
536	6210.10.90.00	-- Lain-lain
	6210.20	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6201.11 sampai dengan 6201.19:
537	6210.20.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
538	6210.20.30.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
539	6210.20.40.00	-- Pakaian pelindung kerja lainnya
540	6210.20.90.00	-- Lain-lain
	6210.30	- Garmen lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam sub pos 6202.11 sampai dengan 6202.19:
541	6210.30.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		dari api
542	6210.30.30.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
543	6210.30.40.00	-- Pakaian pelindung kerja lainnya
544	6210.30.90.00	-- Lain-lain
	6210.40	- Garmen lainnya untuk pria atau anak laki-laki:
545	6210.40.10.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
546	6210.40.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
547	6210.40.90.00	-- Lain-lain
	6210.50	- Pakaian wanita atau anak perempuan lainnya:
548	6210.50.10.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
549	6210.50.20.00	-- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
550	6210.50.90.00	-- Lain-lain
	62.11	**Track suit, ski suit dan pakaian renang; garmen lainnya.**
		- Pakaian renang:
551	6211.11.00.00	-- Untuk pria atau anak laki-laki
552	6211.12.00.00	-- Untuk wanita atau anak perempuan
553	6211.20.00.00	- Ski suit
		- Garmen lainnya, untuk pria atau anak laki-laki:
	6211.32	-- Dari kapas:
554	6211.32.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
555	6211.32.20.00	--- Kain ihram
556	6211.32.90.00	--- Lain-lain
	6211.33	-- Dari serat buatan:
557	6211.33.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
558	6211.33.20.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
559	6211.33.30.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
560	6211.33.90.00	--- Lain-lain
	6211.39	-- Dari bahan tekstil lainnya:
561	6211.39.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
562	6211.39.20.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari api
563	6211.39.30.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi
564	6211.39.90.00	--- Lain-lain
		- Garmen lainnya, untuk wanita atau anak perempuan:
	6211.42	-- Dari kapas:
565	6211.42.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
566	6211.42.20.00	--- Pakaian sembahyang (mukena)
567	6211.42.90.00	--- Lain-lain
	6211.43	-- Dari serat buatan:
568	6211.43.10.00	--- Pakaian bedah
569	6211.43.20.00	--- Pakaian sembahyang (mukena)
570	6211.43.30.00	--- Pakaian pelindung anti ledakan
571	6211.43.40.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
572	6211.43.50.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
573	6211.43.90.00	--- Lain-lain
	6211.49	-- Dari bahan tekstil lainnya:
574	6211.49.10.00	--- Pakaian untuk olah raga anggar atau gulat
575	6211.49.20.00	--- Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari bahan kimia, radiasi atau api
576	6211.49.30.00	--- Pakaian sembahyang (mukena)
577	6211.49.40.00	--- Lain-lain, dari wol atau bulu hewan halus
578	6211.49.90.00	--- Lain-lain
	62.12	**Kutang, girdle, korset, brace, suspender, garter dan barang semacam itu serta bagiannya, rajutan atau kaitan maupun**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		tidak.
	6212.10	- Kutang:
579	6212.10.10.00	-- Dari kapas
580	6212.10.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	6212.20	- Girdle dan panty girdle:
581	6212.20.10.00	-- Dari kapas
582	6212.20.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	6212.30	- Corselettes:
583	6212.30.10.00	-- Dari kapas
584	6212.30.90.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	6212.90	- Lain-lain:
		-- Dari kapas:
585	6212.90.11.00	--- Garmen dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit
586	6212.90.12.00	--- Perlengkapan atletik
587	6212.90.19.00	--- Lain-lain
		-- Dari bahan tekstil lainnya:
588	6212.90.91.00	--- Garmen dikempa dari jenis yang digunakan untuk perawatan luka jaringan dan cangkok kulit
589	6212.90.92.00	--- Perlengkapan atletik
590	6212.90.99.00	--- Lain-lain
	62.13	**Saputangan.**
	6213.20	- Dari kapas:
591	6213.20.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
592	6213.20.90.00	-- Lain-lain
	6213.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
		-- Dari sutra atau sisa sutra:
593	6213.90.11.00	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
594	6213.90.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
595	6213.90.91.00	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
596	6213.90.99.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	62.14	**Syal, scarf, muffler, mantilla, veil dan sejenisnya.**
	6214.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
597	6214.10.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
598	6214.10.90.00	-- Lain-lain
599	6214.20.00.00	- Dari wol atau bulu hewan halus
	6214.30	- Dari serat sintetik:
600	6214.30.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
601	6214.30.90.00	-- Lain-lain
	6214.40	- Dari serat artifisial:
602	6214.40.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
603	6214.40.90.00	-- Lain-lain
	6214.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
604	6214.90.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
605	6214.90.90.00	-- Lain-lain
	62.15	**Dasi, dasi kupu-kupu dan cravat.**
	6215.10	- Dari sutra atau sisa sutra:
606	6215.10.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
607	6215.10.90.00	-- Lain-lain
	6215.20	- Dari serat buatan
608	6215.20.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
609	6215.20.90.00	-- Lain-lain
	6215.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
610	6215.90.10.00	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
611	6215.90.90.00	-- Lain-lain
	62.16	**Sarung tangan, mitten dan mitt.**
611	6216.00.10.00	- Sarung tangan, mitten dan mitt pelindung kerja
		- Lain-lain:
612	6216.00.91.00	-- Dari wol atau bulu hewan halus
614	6216.00.92.00	-- Dari kapas
614	6216.00.99.00	-- Lain-lain
	62.17	**Aksesori pakaian jadi lainnya; bagian dari garmen atau dari aksesori pakaian, selain**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		yang dimaksud dalam pos 62.12.
	6217.10	- Aksesori:
616	6217.10.10.00	-- Sabuk judo
617	6217.10.90.00	-- Lain-lain
618	6217.90.00.00	- Bagian
	2. BARANG TEKSTIL SUDAH JADI LAINNYA	
	63.01	**Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan.**
619	6301.10.00.00	- Selimut listrik
620	6301.20.00.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari wol atau dari bulu hewan halus
	6301.30.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari kapas:
621	6301.30.00.10	-- Dicetak dengan proses batik tradisional
622	6301.30.00.90	-- Lain-lain
	6301.40.00	- Selimut (selain selimut listrik) dan selimut kecil untuk perjalanan, dari serat sintetik:
622	6301.40.00.10	-- Dari kain bukan tenunan
624	6301.40.00.90	-- Lain-lain
	6301.90.00	- Selimut dan selimut kecil untuk perjalanan lainnya
625	6301.90.00.10	-- Dari kain bukan tenunan
626	6301.90.00.90	-- Lain-lain
	63.02	**Linen untuk tempat tidur, meja, toilet dan dapur.**
627	6302.10.00.00	- Linen untuk tempat tidur, rajutan atau kaitan
		- Linen untuk tempat tidur lainnya, dicetak:
628	6302.21.00.00	-- Dari kapas
	6302.22	-- Dari serat buatan:
629	6302.22.10.00	--- Dari kain bukan tenunan
630	6302.22.90.00	--- Lain-lain
631	6302.29.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
		- Linen untuk tempat tidur lainnya:
632	6302.31.00.00	-- Dari kapas

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6302.32	-- Dari serat buatan:
633	6302.32.10.00	--- Dari kain bukan tenunan
634	6302.32.90.00	--- Lain-lain
635	6302.39.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
636	6302.40.00.00	- Linen untuk meja, rajutan atau kaitan
		- Linen untuk meja, lainnya:
	6302.51.00	-- Dari kapas:
637	6302.51.00.10	--- Dicetak dengan proses batik tradisional
638	6302.51.00.90	--- Lain-lain
639	6302.53.00.00	-- Dari serat buatan
640	6302.59.00.00	-- Dari serat tekstil lainnya
641	6302.60.00.00	- Linen untuk toilet dan linen untuk dapur, dari terry towelling atau kain terry semacam itu, dari kapas
		- Lain-lain:
642	6302.91.00.00	-- Dari kapas
643	6302.93.00.00	-- Dari serat buatan
644	6302.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	63.03	**Tirai (termasuk gorden) dan kerai dalam; tirai atau kelambu tempat tidur.**
		- Rajutan atau kaitan:
645	6303.12.00.00	-- Dari serat sintetik
	6303.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
646	6303.19.10.00	--- Dari kapas
647	6303.19.90.00	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
648	6303.91.00.00	-- Dari kapas
649	6303.92.00.00	-- Dari serat sintetik
650	6303.99.00.00	-- Dari bahan tekstil lainnya
	63.04	**Barang perabot lainnya, tidak termasuk yang dimaksud dalam pos 94.04.**
		- Penutup tempat tidur:
651	6304.11.00.00	-- Rajutan atau kaitan
	6304.19	-- Lain-lain:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	6304.19.10	--- Dari kapas:
652	6304.19.10.10	---- Dicetak dengan proses batik tradisional
653	6304.19.10.90	---- Lain-lain
654	6304.19.20.00	--- Lain-lain, bukan tenunan
655	6304.19.90.00	--- Lain-lain
		- Lain-lain:
	6304.91	-- Rajutan atau kaitan:
656	6304.91.10.00	--- Jaring nyamuk
657	6304.91.90.00	--- Lain-lain
658	6304.92.00.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari kapas
659	6304.93.00.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari serat sintetik
660	6304.99.00.00	-- Bukan rajutan atau kaitan, dari bahan tekstil lainnya
	63.05	**Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang.**
	6305.10	- Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03:
		-- Baru:
661	6305.10.11.00	--- Dari serat jute
662	6305.10.19.00	--- Lain-lain
663	6305.20.00.00	- Dari kapas
		- Dari bahan tekstil buatan:
	6305.32	-- Flexible intermediate bulk container:
664	6305.32.10.00	--- Dari bukan tenunan
665	6305.32.20.00	--- Rajutan atau kaitan
666	6305.32.90.00	--- Lain-lain
	6305.33	-- Lain-lain, dari strip polietilen atau poli-propilena atau sejenisnya:
667	6305.33.10.00	--- Rajutan atau kaitan
668	6305.33.20.00	--- Dari kain tenunan dari strip atau sejenisnya
669	6305.33.90.00	--- Lain-lain
	6305.39	-- Lain-lain:
670	6305.39.10.00	--- Dari bukan tenunan
671	6305.39.20.00	--- Rajutan atau kaitan

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
672	6305.39.90.00	--- Lain-lain
	6305.90	- Dari bahan tekstil lainnya:
673	6305.90.10.00	-- Dari hemp dari pos 53.05
674	6305.90.20.00	-- Dari kelapa (coir) dari pos 53.05
675	6305.90.90.00	-- Lain-lain
	63.06	**Terpal, awning dan kerai matahari; tenda; layar untuk perahu, papan selancar atau landcraft; barang keperluan berkemah.**
		- Terpal, awning dan kerai matahari:
676	6306.12.00.00	-- Dari serat sintetik
	6306.19	-- Dari bahan tekstil lainnya:
677	6306.19.10.00	--- Dari serat tekstil nabati dari pos 53.05
678	6306.19.20.00	--- Dari kapas
679	6306.19.90.00	--- Lain-lain
		- Tenda:
680	6306.22.00.00	-- Dari serat sintetik
	6306.29	-- Dari bahan tekstil lainnya:
681	6306.29.10.00	--- Dari kapas
682	6306.29.90.00	--- Lain-lain
	6306.40	- Matras bertekanan udara:
683	6306.40.10.00	-- Dari kapas
684	6306.40.90.00	-- Lain-lain
	6306.90.00	- Lain-lain:
685	6306.90.00.10	-- Dari kapas
		-- Dari bahan tekstil lainnya:
686	6306.90.00.91	--- Dari bukan tenunan
687	6306.90.00.99	--- Lain-lain
	63.07	**Barang jadi lainnya, termasuk pola pakaian.**
	6307.10	- Kain pembersih lantai, kain pencuci piring, penyapu debu dan lap pembersih semacam itu:
688	6307.10.10.00	-- Bukan tenunan
689	6307.10.20.00	-- Dari kain kempa
690	6307.10.90.00	-- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
691	6307.20.00.00	- Jaket penyelamat dan sabuk penyelamat
	6307.90	- Lain-lain:
692	6307.90.30.00	-- Penutup payung dalam potongan berbentuk segitiga
693	6307.90.40.00	-- Masker bedah
		-- Harness pengaman:
694	6307.90.61.00	--- Cocok untuk kegunaan industri
695	6307.90.69.00	--- Lain-lain
696	6307.90.70.00	-- Kipas dan handscreen
697	6307.90.90.00	-- Lain-lain
	96.19	**Handuk (pad) dan tampon saniter, popok dan pembebat popok untuk bayi dan barang semacam itu, dari bahan apapun.**
		- Barang sekali pakai:
698	9619.00.11.00	-- Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil
699	9619.00.19.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
	9619.00.91	-- Rajutan atau kaitan:
700	9619.00.91.10	--- Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil
701	9619.00.91.90	--- Lain-lain
	9619.00.99	-- Lain-lain:
702	9619.00.99.10	--- Dengan gumpalan kapas penyerap dari bahan tekstil
703	9619.00.99.90	--- Lain-lain
E.	**ALAS KAKI**	
	64.01	**Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.**
704	6401.10.00.00	- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Alas kaki lainnya:
705	6401.92.00.00	-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
706	6401.99.00.00	-- Lain-lain
	64.02	**Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik.**
		- Alas kaki olah raga:
707	6402.12.00.00	-- Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6402.19	-- Lain-lain:
708	6402.19.10.00	--- Alas kaki gulat
709	6402.19.90.00	--- Lain-lain
710	6402.20.00.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit diatasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
		- Alas kaki lainnya:
	6402.91	-- Menutupi mata kaki:
711	6402.91.10.00	--- Sepatu selam
		--- Lain-lain:
712	6402.91.91.00	---- Dilengkapi logam pelindung jari
713	6402.91.99.00	---- Lain-lain
	6402.99	-- Lain-lain
714	6402.99.10.00	--- Dilengkapi logam pelindung jari
715	6402.99.90.00	--- Lain-lain
	64.03	**Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atas sepatu dari kulit samak.**
		- Alas kaki olah raga:
716	6403.12.00.00	-- Bot ski, alas kaki untuk lintas alam dan bot papan luncur salju
	6403.19	-- Lain-lain:
717	6403.19.10.00	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
718	6403.19.20.00	--- Bot pengendara atau sepatu bowling
719	6403.19.30.00	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		gimnastik
720	6403.19.90.00	--- Lain-lain
721	6403.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak, dan bagian atasnya terdiri atas pengikat dari kulit samak yang menyilang punggung kaki dan sekeliling jempol
722	6403.40.00.00	- Alas kaki lainnya, dilengkapi logam pelindung jari
		- Alas kaki lainnya dengan sol luar dari kulit:
723	6403.51.00.00	-- Menutupi mata kaki
724	6403.59.00.00	-- Lain-lain
		- Alas kaki lainnya:
725	6403.91.00.00	-- Menutupi mata kaki
726	6403.99.00.00	-- Lain-lain
	64.04	**Alas kaki dengan sol luar dari karet, plastik, kulit samak atau kulit komposisi dan bagian atasnya dari bahan tekstil.**
		- Alas kaki dengan sol luar dari karet atau plastik:
	6404.11	-- Alas kaki olah raga; sepatu tenis, sepatu bola basket, sepatu senam, sepatu latihan dan sejenisnya:
727	6404.11.10.00	--- Dilengkapi dengan spike, cleat atau sejenisnya
728	6404.11.20.00	--- Alas kaki untuk gulat, angkat beban atau gimnastik
729	6404.11.90.00	--- Lain-lain
730	6404.19.00.00	-- Lain-lain
731	6404.20.00.00	- Alas kaki dengan sol luar dari kulit samak atau kulit komposisi
	64.05	**Alas kaki lainnya.**
732	6405.10.00.00	- Dengan bagian atasnya dari kulit samak atau kulit komposisi
733	6405.20.00.00	- Dengan bagian atasnya dari bahan tekstil
734	6405.90.00.00	- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
F.	**ELEKTRONIKA**	
	73.21	**Tungku, kompor, tungku terbuka, alat masak (termasuk tungku dengan ketel tambahan untuk pemanasan sentral), panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas, dan peralatan rumah tangga tanpa listrik semacam itu, dan bagiannya, dari besi atau baja.**
		- Peralatan masak dan piring pemanas:
735	ex. 7321.11.00.00	-- Dengan bahan bakar gas atau gabungan gas dan bahan bakar lainnya (kompor gas)
	84.13	**Pompa untuk cairan, dilengkapi dengan alat ukur maupun tidak; elevator cairan**
	8413.60	- Pompa displacement positif berputar lainnya:
	8413.60.30	-- Pompa air, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m3/jam:
736	ex. 8413.60.30.10	--- Dioperasikan secara elektrik (dengan daya masukan (*input*) kurang dari 1000 W)
	8413.70	- Pompa sentrifugal lainnya:
		-- Pompa air single stage, poros tunggal penyedot horisontal cocok digunakan untuk sabuk penggerak atau perangkai langsung, selain pompa dengan poros yang digunakan dengan prime mover:
737	ex. 8413.70.11.00	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm (dengan daya masukan (*input*) kurang dari 1000 W)
	8413.70.30	-- Pompa air submersible
738	8413.70.31.00	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm
		-- Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m3/jam:
	8413.70.41	--- Dengan ukuran diameter inlet tidak melebihi 200 mm:
739	ex.	---- Dioperasikan secara elektrik (dengan daya

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	8413.70.41.10	masukan (*input*) kurang dari 1000 W)
		- Pompa lainnya; elevator cairan:
	8413.81	-- Pompa:
	8413.81.11	--- Pompa air lainnya, dengan flow rate tidak melebihi 8.000 m3/jam:
740	ex. 8413.81.11.10	---- Dioperasikan secara elektrik (Pompa air untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya dengan daya masukan (*input*) kurang dari 1000 watt)
	84.14	**Pompa udara atau pompa vakum, kompresor udara atau kompresor gas lainnya dan kipas angin atau kipas gas lainnya; hood ventilasi atau hood daur ulang yang digabung dengan kipas, dilengkapi dengan saringan maupun tidak.**
		- Kipas:
	8414.51	-- Kipas meja, lantai, dinding, jendela, langit-langit atau atap, dengan motor listrik terpasang didalamnya dengan keluaran tidak melebihi 125 W:
741	8414.51.10.00	--- Kipas meja dan kipas angin kotak
		--- Lain-lain:
742	8414.51.91.00	---- Dengan layar pelindung
743	8414.51.99.00	---- Lain-lain
	8414.59	-- Lain-lain:
		--- Dengan kapasitas tidak melebihi 125 kW:
		---- Lain-lain:
744	8414.59.41.00	----- Dengan layar pelindung
745	8414.59.49.00	----- Lain-lain
	8414.60	- Hood yang memiliki sisi horisontal maksimum tidak melebihi 120 cm;
		-- Dilengkapi dengan saringan:
746	8414.60.19.00	--- Lain-lain
	84.18	**Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15.
	8418.10	- Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah:
	8418.10.10	-- Tipe rumah tangga:
747	8418.10.10.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
		- Lemari pendingin, tipe rumah tangga:
	8418.21.00	-- Tipe kompresi:
748	8418.21.00.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
749	8418.21.00.90	--- Lain-lain
	8418.29.00	-- Lain-lain:
750	8418.29.00.10	--- Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l
751	8418.29.00.90	--- Lain-lain
	84.19	**Perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium, dipanaskan secara elektrik maupun tidak (tidak termasuk tungku, oven dan perlengkapan lain-nya dari pos 85.14), untuk mengolah bahan dengan proses yang memerlukan perubahan suhu seperti memanaskan, memasak, memanggang, menyuling, rektifikasi, mensterilkan, mempasteurisasi, menguapkan, mengeringkan, mengevaporasi, menguapkan, mengkondensasi atau mendinginkan, selain mesin atau instalasi dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik.**
		- Pemanas air instant atau pemanas air dengan tempat penyimpanan, bukan listrik:
	8419.11	-- Pemanas air instant dengan gas:
752	8419.11.10.00	--- Tipe rumah tangga
753	8419.11.90.00	--- Lain-lain

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	8419.19	-- Lain-lain:
754	8419.19.10.00	--- Tipe rumah tangga
755	8419.19.90.00	--- Lain-lain
	84.50	**Mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.**
		- Mesin, yang mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 10 kg:
	8450.11	-- Mesin otomatis penuh:
758	8450.11.10.00	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
756	8450.11.90.00	--- Lain-lain
	8450.12.00	-- Mesin lainnya, dilengkapi dengan pengering sentrifugal:
757	8450.12.00.10	--- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
758	8450.12.00.20	--- Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	8450.19	-- Lain-lain:
	8450.19.10	--- Dioperasikan secara elektrik:
759	8450.19.10.10	---- Mempunyai kapasitas linen kering tidak melebihi 6 kg
760	8450.19.10.20	---- Mempunyai kapasitas linen kering melebihi 6 kg
	84.71	**Mesin pengolah data otomatis dan unitnya; pembaca magnetik atau optik, mesin untuk menyalin data pada media data dalam bentuk kode dan mesin untuk mengolah data tersebut, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.**
	8471.30	- Mesin pengolah data otomatis digital portabel, dengan berat tidak lebih dari 10 kg, terdiri dari paling tidak satu unit pengolah pusat, keyboard dan display:
761	8471.30.20.00	-- Laptop termasuk notebook dan subnotebook

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
762	ex. 8471.30.90.00	-- Lain-lain (selain komputer tablet)
		- Mesin pengolah data otomatis digital lainnya:
	8471.41	-- Terdapat dalam wadah yang sama paling tidak satu unit pengolah pusat dan satu unit masukan serta keluaran, dikombinasikan maupun tidak:
763	8471.41.10.00	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30
	8471.49	-- Lain-lain, disediakan dalam bentuk sistem:
764	8471.49.10.00	--- Komputer personal tidak termasuk komputer portabel pada subpos 8471.30
	8471.50	- Unit pengolah selain yang dimaksud dalam sub pos 8471.41 atau 8471.49, dalam wadah yang sama mempunyai maupun tidak, satu atau dua tipe unit berikut: unit penyimpan, unit masukan, unit keluaran:
765	8471.50.10.00	-- Unit pengolah untuk komputer personal (termasuk komputer portable)
766	8471.50.90.00	-- Lain-lain
	8471.60	- Unit masukan atau keluaran, mempunyai unit penyimpan dalam wadah yang sama maupun tidak:
767	8471.60.40.00	-- Peralatan masukan kordinat X-Y, termasuk mouse, pena cahaya, joystick, track ball dan layar peka sentuh
768	8471.60.90.00	-- Lain-lain
	8471.70	- Unit penyimpan:
769	8471.70.20.00	-- Hard disk drive
770	8471.70.40.00	-- Optical disk drive, termasuk CD-ROM drive, DVD drive dan CD-R drive
	8471.80	- Unit lainnya dari mesin pengolah data otomatis:
771	8471.80.90.00	- - Lain-lain
	85.09	**Peralatan rumah tangga mekanik elektrik**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		dengan motor listrik terpasang, selain vacuum cleaner dari pos 85.08
772	8509.40.00.00	- Penggiling dan pencampur makanan; pengekstrak jus buah atau sayur
	85.16	**Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik; aparatus pemanas ruangan dan pemanas tanah, listrik; aparatus penata rambut elektrotermal (misalnya, pengering rambut, pengeriting rambut, pemanas jepit untuk mengeriting rambut) dan pengering tangan; setrika listrik; peralatan elektro-termal lainnya dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; resistor panas listrik, selain yang dimaksud dalam pos 85.45.**
	8516.10	- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik:
	8516.10.10	-- Pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan:
773	8516.10.10.10	--- Dispenser air dilengkapi semata-mata dengan pemanas air untuk keperluan rumah tangga
774	8516.10.10.90	--- Lain-lain
		- Aparatus penata rambut atau pengering tangan elektro-termal:
775	8516.31.00.00	-- Pengering rambut
	8516.40	- Setrika listrik:
776	ex. 8516.40.90.00	-- Lain-lain (untuk rumah tangga dan sejenisnya)
777	8516.50.00.00	- Microwave oven
	8516.60	- Oven lainnya; pemasak, cooking plate, boiling ring, pemanggang dan pembakar:
778	8516.60.10.00	-- Rice cookers

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
779	8516.60.90.00	-- Lain-lain
	8516.70	- Peralatan elektro-termal lainnya:
780	8516.72.00.00	-- Pemanggang roti
	8516.79	-- Lain-lain
781	8516.79.90.00	--- Lain-lain
	85.17	**Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya; aparatus lainnya untuk mengirimkan atau menerima suara, gambar, atau data lainnya termasuk aparatus untuk komunikasi dalam jaringan kabel atau tanpa kabel (seperti local atau wide area network), selain dari aparat transmisi atau penerima dari pos 84.43, 85.25, 85.27 atau 85.28.**
		- Perangkat telepon, termasuk telepon untuk jaringan seluler atau untuk jaringan tanpa kabel lainnya:
782	8517.11.00.00	-- Perangkat telepon dengan gagang set tanpa kabel
783	ex. 8517.12.00.00	-- Telepon untuk jaringan tanpa kabel lainnya (telepon satelit)
784	8517.18.00.00	-- Lain-lain (selain telepon seluler dan telepon satelit)
	85.18	**Mikrofon dan penyangganya; pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak; headphone dan earphone, dikombinasikan dengan mikrofon maupun tidak dan perangkat yang terdiri dari satu mikrofon dan satu atau lebih pengeras suara; amplifier listrik audio-frequency; perangkat amplifier suara listrik.**
	8518.10	- Mikrofon dan penyangganya:
		-- Mikrofon:
785	8518.10.19.00	--- Mikrofon lainnya, dengan penyangga maupun tidak

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		- Pengeras suara, dipasang pada rumahnya maupun tidak:
	8518.21	-- Pengeras suara tunggal, dipasang pada rumahnya:
786	8518.21.10.00	--- Tipe box speaker
787	8518.21.90.00	--- Lain-lain
	8518.22	-- Pengeras suara multipel, dipasang pada rumah yang sama:
788	8518.22.10.00	--- Tipe box speaker
789	8518.22.90.00	--- Lain-lain
	8518.29	-- Lain-lain:
790	8518.29.90.00	--- Lain-lain
	8518.40	- Amplifier listrik audio-frekuensi:
791	8518.40.90.00	-- Lain-lain
	8518.50	- Perangkat amplifier suara listrik:
792	8518.50.10.00	-- Mempunyai tingkat kekuatan 240 W atau lebih
793	8518.50.20.00	-- Lainnya, dengan pengeras suara,dari jenis yang cocok untuk penyiaran, mempunyai voltage rating 50 V atau lebih tetapi tidak melebihi 100 V
794	8518.50.90.00	-- Lain-lain
	85.19	**Aparatus untuk perekam dan reproduksi suara.**
		- Aparatus lainnya:
	8519.81	-- Menggunakan magnet, media optik atau semi konduktor:
795	8519.81.30.00	--- Compact disc player untuk audio
	85.21	**Aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak.**
	8521.10	- Tipe pita magnetik:
796	8521.10.90.00	-- Lain-lain
	8521.90	- Lain-lain
		-- Laser disc player:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
797	8521.90.19.00	--- Lain-lain
		-- Lain-lain:
798	8521.90.99.00	--- Lain-lain
	85.25	**Aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak; kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video.**
	8525.80	- Kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video:
		-- Kamera perekam video:
799	8525.80.39.00	--- Lain-lain
	8525.80.50	-- Kamera digital lainnya:
800	8525.80.50.10	--- Kamera saku
801	8525.80.50.20	--- Digital Single Lens Reflects (DSLR)
802	8525.80.50.90	--- Lain-lain
	85.27	**Aparatus penerima untuk penyiaran radio, dikombinasi maupun tidak, dalam rumah yang sama, dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara atau penunjuk waktu.**
		- Penerima siaran radio dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar:
803	8527.12.00.00	-- Radio-cassette player ukuran saku
	8527.13	-- Aparatus lainnya dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:
804	8527.13.10.00	--- Portabel
805	8527.13.90.00	--- Lain-lain
	8527.19	-- Lain-lain:
		--- Lain-lain:
806	8527.19.91.00	---- Portabel
807	8527.19.99.00	---- Lain-lain
		- Penerima siaran radio tidak dapat dioperasikan tanpa sumber tenaga dari luar, dari jenis yang digunakan dalam kendaraan bermotor:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
808	8527.21.00.00	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara
809	8527.29.00.00	-- Lain-lain
		- Lain-lain:
	8527.91	-- Dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara:
810	8527.91.10.00	--- Portabel
811	8527.91.90.00	--- Lain-lain
	8527.92	-- Tidak dikombinasikan dengan aparatus perekam atau pereproduksi suara tapi dikombinasikan dengan penunjuk waktu:
812	8527.92.10.00	--- Portabel
		--- Lain-lain:
813	8527.92.91.00	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik
814	8527.92.99.00	---- Lain-lain
	8527.99	-- Lain-lain:
815	8527.99.10.00	--- Portabel
		--- Lain-lain:
816	8527.99.91.00	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik
817	8527.99.99.00	---- Lain-lain
	85.28	**Monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi; aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.**
		- Monitor lainnya:
	8528.51	-- Dari jenis yang semata-mata atau terutama digunakan dalam sistem pengolahan data otomatis dari pos 84.71:
818	8528.51.20.00	--- Lain-lain, berwarna
		- Aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video maupun tidak:

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
	8528.71	-- Tidak dirancang untuk dipasang pada display:
		--- Set top box yang mempunyai fungsi komunikasi
819	8528.71.11.00	---- Dioperasikan dengan tenaga listrik
820	8528.71.19.00	---- Lain-lain
	8528.72	-- Lain-lain, berwarna:
821	8528.72.10.00	--- Dioperasikan dengan baterai
		--- Lain-lain:
822	8528.72.91.00	---- Tabung sinar katoda
823	8528.72.92.00	---- Liquid crystal device (LCD), light emitting diode (LED) dan tipe panel layar datar lainnya
824	8528.72.99.00	---- Lain-lain
825	8528.73.00.00	-- Lain-lain, monokrom
	85.29	**Bagian yang cocok untuk digunakan semata-mata atau terutama dengan aparatus dari pos 85.25 sampai dengan 85.28.**
	8529.10	- Antena dan reflektor antena dari segala jenis; bagian yang cocok untuk digunakan padanya:
826	8529.10.30.00	-- Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio
		-- Lain-lain:
827	8529.10.99.00	--- Lain-lain
	85.39	**Lampu pijar atau lampu tabung listrik, termasuk unit lampu sealed beam dan lampu ultra violet atau infra merah; lampu busur.**
		- Lampu tabung, selain lampu ultra-violet:
	8539.31	-- Fluoresensi, katoda pijar:
	8539.31.90	--- Lain-lain:
828	8539.31.90.10	---- Lampu TL
829	8539.31.90.20	---- Lampu fluoresensi kompak
830	8539.31.90.90	---- Lain-lain
	85.43	**Mesin dan aparatus elektrik, mempunyai fungsi tersendiri, tidak dirinci atau termasuk**

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		pada pos lainnya dalam Bab ini.
	8543.70	- Mesin dan aparatus lainnya:
831	8543.70.90.00	- - Lain-lain
G.	**MAINAN ANAK-ANAK**	
	95.03	**Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka; boneka; mainan lainnya; model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak; puzzle dari segala jenis.**
832	9503.00.10.00	- Sepeda roda tiga, skuter, mobil berpedal dan mainan beroda semacam itu; kereta boneka
		- Boneka:
833	9503.00.21.00	-- Boneka, dikenakan pakaian atau tidak
		-- Bagian dan aksesori:
834	9503.00.22.00	--- Garment dan aksesorinya; alas kaki dan tutup kepala
835	9503.00.29.00	--- Lain-lain
836	9503.00.30.00	- Kereta elektrik, termasuk rel, tanda dan aksesori lainnya
	9503.00.40	- Perabot rakitan model yang diperkecil ("skala") dan model rekreasi semacam itu, dapat digerakkan atau tidak:
837	9503.00.40.10	-- Perangkat rakitan model kendaraan udara
838	9503.00.40.90	-- Lain-lain
839	9503.00.50.00	- Perangkat kontruksi dan mainan kontruksional lainnya, dari bahan selain plastik
840	9503.00.60.00	- Stuffed toy menyerupai binatang atau selain manusia
841	9503.00.70.00	- Puzzle dari segala jenis
		- Lain-lain:
842	9503.00.91.00	-- Blok atau potongan angka, huruf atau binatang; perangkat penyusun kata; perangkat penyusun dan pengucap kata; toy printing set; counting frame mainan (abaci); mesin jahit

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang
		mainan; mesin tik mainan
843	9503.00.92.00	-- Tali lompat
844	9503.00.93.00	-- Kelereng
845	9503.00.99.00	-- Lain-lain
	95.04	**Konsol dan mesin video game, barang untuk permainan, meja atau dalam ruangan, termasuk pintable, biliar, meja khusus untuk permainan kasino dan perlengkapan lintasan boling otomatis.**
	9504.30	- Permainan lainnya, dioperasikan dengan koin, kertas uang, kartu bank, tanda atau alat pembayaran lainnya, selain perlengkapan lintasan boling:
846	9504.30.10.00	-- Pintable atau mesin slot
847	9504.30.20.00	-- Bagian dari kayu, kertas atau plastik
848	9504.30.90.00	-- Lain-lain
849	9504.50.00.00	- Mesin dan konsol video game, selain dari barang pada subpos 9504.30

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH